



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
NOMOR: 363 TAHUN 2024**

TENTANG

PENETAPAN

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN TELLULIMPOE KABUPATEN SINJAI
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2024.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

7. Keputusan Kepala Desa Kalobba Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kalobba Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sinjai Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Samaturue Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Samaturue Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sinjai Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Lembang Lohe Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Lembang Lohe Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sinjai Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Desa Saotengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sinjai Tahun 2024;
11. Keputusan Kepala Desa Pattongko Nomor 333 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pattongko Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sinjai Tahun 2024;
12. Keputusan Kepala Desa Erabaru Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Erabaru Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sinjai Tahun 2024;
13. Keputusan Kepala Desa Tellulimpoe Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara

- (PPS) Desa Tellulimpoe Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sinjai Tahun 2024;
14. Keputusan Kepala Desa Sukamaju Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sukamaju Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sinjai Tahun 2024;
15. Keputusan Lurah Mannanti Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Mannanti Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sinjai Tahun 2024;
16. Keputusan Kepala Desa Bua Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bua Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sinjai Tahun 2024;
17. Keputusan Kepala Desa Massaile Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sinjai Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TELLULIMPOE KABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil

Bupati Sinjai Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Pendukung Kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sinjai Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (Tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di : Sinjai
pada tanggal : 3 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

ttd

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

MUHAMMAD RUSMIN



LAMPIRAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI NOMOR : 363 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TELLULIMPOE KABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TELLULIMPOE KABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	Ansar	Laki – laki	Bua	Sekretaris PPS
2	A.Dian Angraeni	Perempuan		Staf Sekretariat PPS urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Parmas, Hukum
3	Rosmiati	Perempuan		Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	Nurliza	Perempuan	Erabaru	Sekretaris PPS
2	Kaswan	Laki – laki		Staf Sekretariat PPS urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Parmas, Hukum
3	Sam Sofyan	Laki – laki		Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	Nurul Aulia Pratiwi	Perempuan	Kalobba	Sekretaris PPS
2	Nurifani Khaerunnisa	Perempuan		Staf Sekretariat PPS urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Parmas, Hukum
3	Faisal	Laki – laki		Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	Nopita Sani Sumartina	Perempuan	Lembang Lohe	Sekretaris PPS
2	Andi Al-Afgani	Laki – laki		Staf Sekretariat PPS urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Parmas, Hukum
3	Nurfayanti	Perempuan		Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	Arham	Laki – laki	Mannanti	Sekretaris PPS
2	Andi Nurafiah	Perempuan		Staf Sekretariat PPS urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Parmas, Hukum
3	A.Yhustika Nur Elvandari	Perempuan		Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	Mutmainnah	Perempuan	Massaile	Sekretaris PPS
2	Syamsuddin	Laki – Laki		Staf Sekretariat PPS urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Parmas, Hukum
3	Mariaulfa Bahe	Perempuan		Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	Musfikar	Laki – laki	Pattongko	Sekretaris PPS
2	Reskianto	Laki – laki		Staf Sekretariat PPS urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Parmas, Hukum
3	Misbahul Jannah	Perempuan		Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	Aksanul Khaliq	Perempuan	Samaturue	Sekretaris PPS
2	Nurhidayah	Perempuan		Staf Sekretariat PPS urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Parmas, Hukum
3	Sahrul	Laki – laki		Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	Sainal Mahid	Laki - laki	Saotengah	Sekretaris PPS
2	Akbar	Laki - laki		Staf Sekretariat PPS urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Parmas, Hukum
3	Nurwina Ariana	Perempuan		Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	Rusdi, S.Pd	Laki - laki	Suka Maju	Sekretaris PPS
2	Taslim Palimpoi	Laki - laki		Staf Sekretariat PPS urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Parmas, Hukum
3	Amanda Qalby Khayria	Perempuan		Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	Fitri Wardani	Perempuan	Tellu Limpoe	Sekretaris PPS
2	Herawati	Perempuan		Staf Sekretariat PPS urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Parmas, Hukum
3	Taniruddin	Laki - laki		Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

Ditetapkan di : Sinjai
 pada tanggal : 3 Juni 2024
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SINJAI,

ttd

Salinan Sesuai dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SINJAI
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

MUHAMMAD RUSMIN



IDARIANI